



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/555/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/8/438.1.1.3/2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan usulan perubahan personil bendahara pada Dinas Kesehatan dikarenakan Staf yang menjabat Bendahara tersebut mutasi, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Perubahan Kedua Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran nomor urut 2 angka 2.3, 2.7, 2.15 dan angka 2.17, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



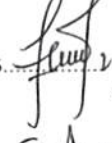
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/555/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 September 2021

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI		NAMA BENDAHARA PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN / PARAF
1	2	3	4	5	6
2	DINAS KESEHATAN	2.3	TITIS FARIDA, Amd.Keb Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19810830 200501 2 008	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sidoarjo	2.3.....  2.3..... 
		2.7	DEWI NURUL KOMARIYAH Pengatur (II/c) NIP.19730914 200701 2 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Candi	2.7.....  2.7..... 
		2.15	ILMIYAH MUFIDAH, A.Md.Kep Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19891029 201402 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Trosobo	2.15.....  2.15..... 
		2.17	SIWI ARI MURTHI Pengatur (II/c) NIP.19910301 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Medaeng	2.17.....  2.17..... 

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR